



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, tempat dan tanggal lahir Semarang, 05 Juni 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 004, RW. 001, Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

T, tempat dan tanggal lahir Jambi, 12 Desember 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kerja tidak Tetap, dahulu di RT. 004, RW. 001, Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Bko, tanggal hari, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 5 Juni 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 004, RW. 001, Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, NIK 1502062011120001, Laki-Laki, Lahir di Merangin 20 November 2012, Pendidikan Sekolah Dasar dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2013, dengan sebab pada tanggal 20 April 2013 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Daerah Batam, Penggugat mengizinkan dan Tergugat pun pergi, pada awalnya Tergugat masih rutin mengirimkan nafkah lahir dan menghubungi telepon seluler Penggugat, hingga pada bulan Agustus 2023 Tergugat sudah tidak lagi mengirimkan nafkah lahir dan nomor telepon seluler Tergugat juga sudah tidak bisa dihubungi lagi yang menyebabkan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghaib) yang hingga kini sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan;
5. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa dikarenakan alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas saat ini yang pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), Penggugat mengajukan gugatan perceraian harus melampirkan Surat Keterangan Ghaib, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Pauh Menang dengan Nomor :140/763/XII-PM/2023, tanggal 22 Desember 2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat, tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Danil Anda alias Daniel Anda bin Nasrun dengan Suminingsih alias Sumini binti Sambari, Nomor Akta Nikah Nomor:xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tertanggal 5 Juni 2001 . Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Majelis selanjutnya diberi tanda P....

2. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Temangung 1 Januari 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di RT. 004, RW. 001, Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2004 dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 004, RW. 001, Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013, tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bko



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi, bahkan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya;
- bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil; yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat agar rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga tidak ada berusaha merukunkan Penggugat dan dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Muara Nilau 2 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 030, Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2009 di Rimbo Bujang dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 004, RW. 001, Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013, tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 yang lalu, selama itu tidak pernah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi, bahkan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya;

- bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat agar rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga tidak ada berusaha merukunkan Penggugat dan dengan Tergugat;...

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datanmenghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sementara upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui Mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan

terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat pergi bekerja ke Batam sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata oleh karenanya Hakim Tunggal menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara *aquo* yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juni 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karena Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu tetangga dan tetangga Rimbo Bujang Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberika keterangan

secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksikedua Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan telah mendukung dalil-dalil gugatanPenggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 10 (sepuluh) tahun, 5 (lima) bulan. Oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,bahwaketerangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Juni 2001 yang lalu;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 004, RW. 001, Desa Pauh Menang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak 1 (satu) orang;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dimana suami istri (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat) tidak lagi menjalankan hak

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena Tergugat sebagai suami telah meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama sejak bulan Agustus 2013 hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak (dalam hal ini suami/ Tergugat) meninggalkan pihak lain (dalam hal ini suami/Tergugat) selama sepuluh tahun lebih berturut-turut tanpa izin pihak lain, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shugra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patu untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024. *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1445 *Hijriah* oleh kami **Dr. Salman, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati B** dan **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I.,M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

.

Dr. Salman, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.

Dra. Hj. Ermiwati B

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy
Panitera Pengganti,

Zari Wardana, S.H.I.,M.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	395.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bko